



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 114 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA CINGEBUL KECAMATAN LUMBIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Cingebul Kecamatan Lumbir yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;

c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cingebul Kecamatan Lumbir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CINGEBUL KECAMATAN LUMBIR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.

11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Cingebul Kecamatan Lumbir.

### BAB II BATAS DESA CINGEBUL

#### Pasal 3

Batas Desa Cingebul Kecamatan Lumbir sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Cilacap;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Kedunggede Kecamatan Lumbir;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Cilacap; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Kabupaten Cilacap.

#### Pasal 4

Batas Desa Cingebul Kecamatan Lumbir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat Batas Desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Cingebul Kecamatan Lumbir dan Desa Kedunggede Kecamatan Lumbir sebagai berikut :
  1. dimulai dari simpul batas antara Kabupaten Cilacap, Desa Kedunggede dan Desa Cingebul yang terletak pada TK 33.01-33.02.01.2009-01.2010-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 13,969''$  LS dan  $108^{\circ} 55' 18,543''$  BT ke arah timur laut menyusuri jalan setapak hingga bertemu punggung bukit yang terletak pada TK 33.02.01.2009-01.2010-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 11,685''$  LS dan  $108^{\circ} 55' 23,782''$  BT;
  2. dari TK 33.02.01.2009-01.2010-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri punggung bukit hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.01.2009-01.2010-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 27,851''$  LS dan  $108^{\circ} 56' 0,449''$  BT;
  3. dari TK 33.02.01.2009-01.2010-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri jalan setapak hingga bertemu punggung bukit yang terletak pada TK 33.02.01.2009-01.2010-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 29,948''$  LS dan  $108^{\circ} 56' 2,918''$  BT;
  4. dari TK 33.02.01.2009-01.2010-003 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri punggung bukit hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.01.2009-01.2010-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 52,518''$  LS dan  $108^{\circ} 56' 17,784''$  BT;

5. dari TK 33.02.01.2009-01.2010-004 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan setapak hingga bertemu as Kali Ciaur yang terletak pada TK 33.02.01.2009-01.2010-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 26' 54,560''$  LS dan  $108^{\circ} 56' 18,137''$  BT;
  6. dari TK 33.02.01.2009-01.2010-005 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan setapak hingga bertemu as Kali Terusan yang terletak pada TK 33.02.01.2009-01.2010-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 27' 18,970''$  LS dan  $108^{\circ} 56' 14,743''$  BT;
  7. dari TK 33.02.01.2009-01.2010-006 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Kali Terusan hingga bertemu alur sungai yang terletak pada TK 33.02.01.2009-01.2010-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 27' 26,352''$  LS dan  $108^{\circ} 56' 17,126''$  BT; dan
  8. dari TK 33.02.01.2009-01.2010-007 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri alur sungai hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Cilacap, Desa Kedunggede dan Desa Cingebul yang terletak pada TK 33.01-33.02.01.2009-01.2010-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 27' 53,968''$  LS dan  $108^{\circ} 56' 14,622''$  BT.
- b. Batas Desa Cingebul Kecamatan Lumbir dengan Kabupaten Cilacap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Cilacap.

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025  
NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



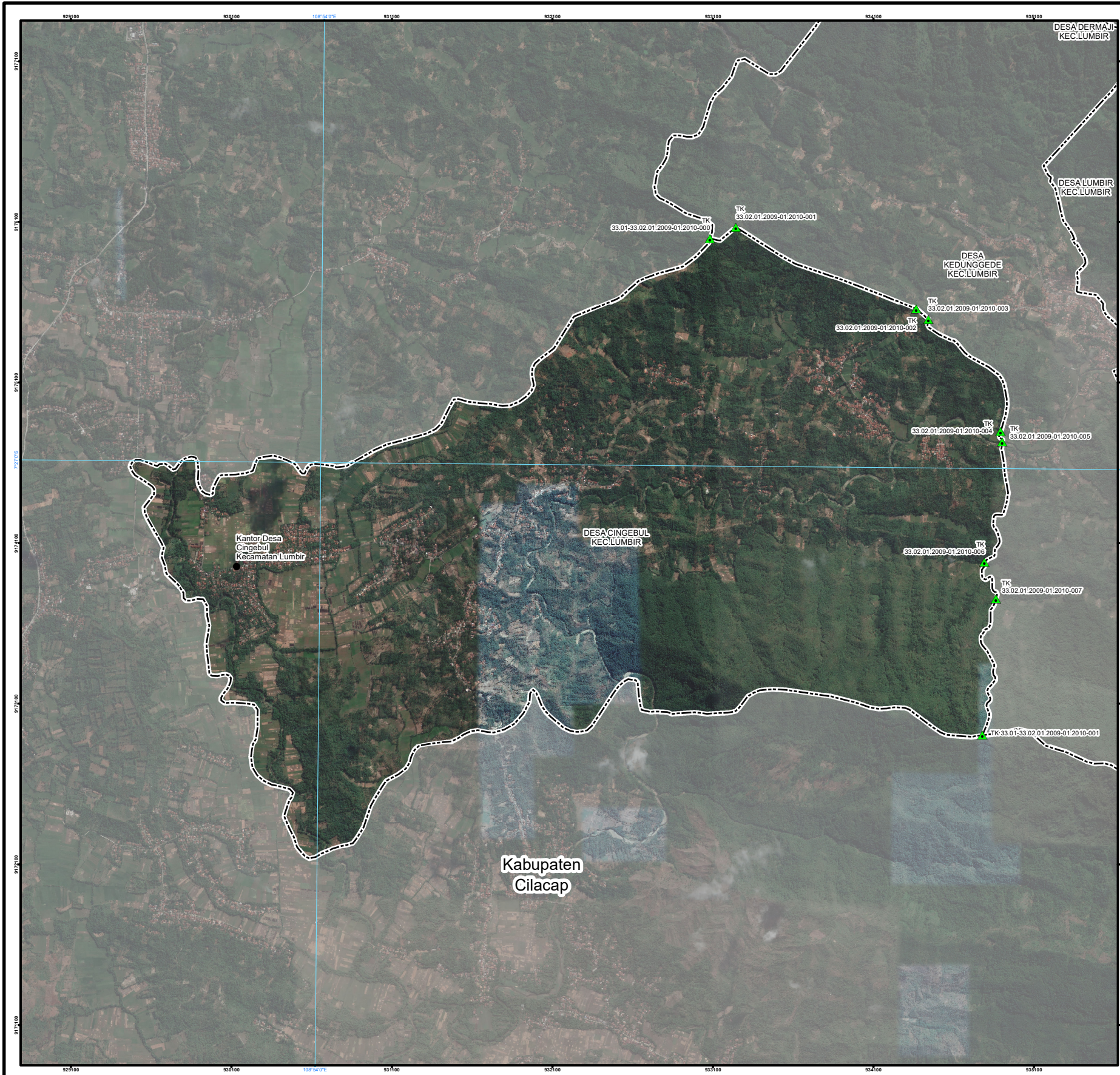
Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

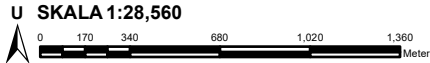
NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CINGEBUL KECAMATAN LUMBIR



PETA BATAS DESA

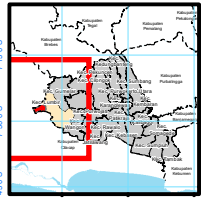
Kode Wilayah : 33.02.01.2010  
DESA CINGEBUL  
KECAMATAN LUMBIR  
KABUPATEN BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah  
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006  
Fax: (0281) 635332  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

Grafik opia dindung oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

| NO | TITIK KARTOMETRIK                  | KOORDINAT GEOGRAFIS |                     | KOORDINAT UTM |         |
|----|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------|
|    |                                    | LINTANG             | Bujur               | X (M)         | Y (M)   |
| 1  | TK 33.01-33.02.01.2009-01.2010-000 | 7° 26' 13,969" LS   | 108° 55' 18,543" BT | 270634        | 9177380 |
| 2  | TK 33.02.01.2009-01.2010-001       | 7° 26' 11,685" LS   | 108° 55' 23,782" BT | 270794        | 9177451 |
| 3  | TK 33.02.01.2009-01.2010-002       | 7° 26' 27,851" LS   | 108° 56' 0,449" BT  | 271921        | 9176959 |
| 4  | TK 33.02.01.2009-01.2010-003       | 7° 26' 29,948" LS   | 108° 56' 2,918" BT  | 271997        | 9176895 |
| 5  | TK 33.02.01.2009-01.2010-004       | 7° 26' 52,518" LS   | 108° 56' 17,784" BT | 272456        | 9176204 |
| 6  | TK 33.02.01.2009-01.2010-005       | 7° 26' 54,560" LS   | 108° 56' 18,137" BT | 272468        | 9176141 |
| 7  | TK 33.02.01.2009-01.2010-006       | 7° 27' 18,970" LS   | 108° 56' 14,743" BT | 272367        | 9175390 |
| 8  | TK 33.02.01.2009-01.2010-007       | 7° 27' 26,352" LS   | 108° 56' 17,126" BT | 272441        | 9175164 |
| 9  | TK 33.01-33.02.01.2009-01.2010-001 | 7° 27' 53,968" LS   | 108° 56' 14,622" BT | 272368        | 9174315 |

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/lurah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO